



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH UNTUK PENEMPATAN MESIN ATM BNI DI DERMAGA PELABUHAN
KALIADEM, MUARA ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DERMAGA
PULAU TIDUNG DAN DERMAGA PULAU PRAMUKA, KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU KEPADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK
KANTOR CABANG JAKARTA KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di di Dermaga Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, Dermaga Pulau Tidung dan Dermaga Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dimohon oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota berdasarkan surat Nomor JKT/2.2/1303 dan Nomor JKT/2.2/1303.1 tanggal 9 Juli 2018 untuk penempatan mesin ATM BNI;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3877/-076.1 tanggal 5 November 2018 permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Penempatan Mesin ATM BNI di Dermaga Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, Dermaga Pulau Tidung dan Dermaga Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK PENEMPATAN MESIN ATM BNI DI DERMAGA PELABUHAN KALIADEM, MUARA ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DERMAGA PULAU TIDUNG DAN DERMAGA PULAU PRAMUKA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KEPADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG JAKARTA KOTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah masing-masing seluas $\pm 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ (lebih kurang dua kali dua meter) untuk Penempatan Mesin ATM BNI di Dermaga Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, Dermaga Pulau Tidung dan Dermaga Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota.

KEDUA : Sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut :

- a. Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kaliadem, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Luas tanah yang dimohon : $\pm 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ (lebih kurang dua kali dua meter)

Nomor Barang : 11.09.0.11.01.07.00.00.001
01.01.11.05.007.0001

- b. Dermaga Pulau Tidung Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Luas tanah yang dimohon : $\pm 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ (lebih kurang dua kali dua meter)

Nomor Barang : 00601090000000
01.01.13.02.004.0002

- c. Dermaga Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Luas tanah yang dimohon : $\pm 2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ (lebih kurang dua kali dua meter)

Nomor Barang : 00601090000000
01.01.11.04.001.0003

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pengelola;
- b. jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rincian :
1. sewa menyewa sebagian tanah di Dermaga Pelabuhan Kaliadem dan Dermaga Pulau Tidung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 2024.
 2. sewa menyewa sebagian tanah Dermaga Pulau Pramuka terhitung sejak tahun 2017-2023.

- c. uang sewa yang harus dibayar untuk 3 (tiga) lokasi Penempatan Mesin ATM BNI sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- d. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Penempatan Mesin ATM BNI; dan
- h. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota.

KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota